



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012**

**PERIHAL**

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TERHADAP  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

**ACARA**

**PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 16 JANUARI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pemohon:

- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri R.I.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 16 Januari 2012, Pukul 16.01 – 16.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |    |               |           |
|----|---------------|-----------|
| 1) | Harjono       | (Ketua)   |
| 2) | Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) | Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Judan Arif Fakhruallah - Karo. Hukum Kemendagri
2. Mualimin Abdi - Dir. Litigasi Kementerian Hukum dan HAM
3. Susilo

B. Kuasa Hukum Termohon:

Imran Mahfudi

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

Munir Fuady

SIDANG DIBUKA PUKUL 16:01 WIB

1. KETUA: HARJONO

Baik, selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Sidang Perkara Nomor 1/SKLN-X/2012 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan dirinya dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon sedianya Yang Mulia ini ada salah informasi gitu.

3. KETUA: HARJONO

He eh.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Jadi, sedianya yang dikuasakan oleh Menteri Dalam Negeri ada tujuh gitu.

5. KETUA: HARJONO

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Jadi ada Prof. Djohermansyah, ada Pak Susilo, ada Pak Dodi Riyatmadji.

7. KETUA: HARJONO

Ya, ada di sini. Sudah.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Ya. Tetapi menurut kawan-kawan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa ini perbaikan itu diserahkan mulai Kepaniteraan saja, gitu. Jadi ada ... ada salah informasi (...)

9. KETUA: HARJONO

Oh.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Baik, tetapi (...)

11. KETUA: HARJONO

Belum biasa bersidang, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Baru kali ini sebagai Pemohon, Yang Mulia. Jadi mohon di ... di ... apa ... dimaklumkan, gitu Yang Mulia. Jadi saya (...)

13. KETUA: HARJONO

Ya, persoalan kehadiran (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

He eh.

15. KETUA: HARJONO

Karena belum biasa bersidang, tapi substansinya sudah diserahkan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Sudah diserahkan, Yang Mulia. Melalui (...)

17. KETUA: HARJONO

Sudah diserahkan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

He eh. Melalui Kepaniteraan.

19. KETUA: HARJONO

Jadi sudah dianggap (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Sesuai dengan saran pada persidangan yang lalu. Yang Mulia, menyarankan agar subjectum litis-nya diubah, itu kita sudah sesuaikan. Jadi yang awalnya Dirjen ... Direktur Jenderal Otonomi Daerah kami sudah rubah, Pemohon yaitu Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada beberapa juga hal-hal yang sesuai dengan saran persidangan ... pada persidangan yang lalu seperti misalnya, petitumnya, Yang Mulia, yang paling penting. Bahwa kami Pemohon, petitum kita bagi dua ada dalam provisi dan dalam pokok perkara.

21. KETUA: HARJONO

He eh.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Sesuai dengan saran bahwa provisi kami sudah lakukan perbaikan atau sudah dicantumkan di dalam pokok permohonan yang sudah Pemohon perbaiki, Yang Mulia. Kemudian (...)

23. KETUA: HARJONO

Ya, halaman 10 ya Pak, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Ya, Pak?

25. KETUA: HARJONO

Halaman 10, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Halaman 10.

27. KETUA: HARJONO

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Kemudian, Yang Mulia. Sebagaimana disarankan juga subjectum litis-nya selain Pemohon juga Termohonnya, Pemohon sudah perbaiki di situ. Sebagai Termohon I adalah KPU Aceh.

29. KETUA: HARJONO

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Kemudian dan Termohon II sebagai Komisi Independen Pemilu Aceh, Yang Mulia.

31. KETUA: HARJONO

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Kalau substansi di dalam, ada beberapa perbaikan memang yang sesuai saran agar lebih hal-hal yang terkait dengan substansi yang disarankan pada persidangan yang lalu, Yang Mulia.

33. KETUA: HARJONO

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: HARJONO

Jadi dianggap sudah lengkap, ya. sudah ... sudah (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Sudah lengkap, Yang Mulia.

37. KETUA: HARJONO

Sempurna, baik. Karena sudah dianggap sebagai sempurna, permohonan perbaikan ini. Maka Termohon sudah bisa memulai ... mulai untuk mendapatkan ini, sudah dapat belum? Sudah ya. Ada Terkait ya? Terkait, ya. Termohon ... Terkait sebagai apa, Bapak? Silakan masuk di sini, depan ya.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah mengajukan Pemo ... permohonan sebagai (...)

39. KETUA: HARJONO

Ya.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Sebagai Terkait (...)

41. KETUA: HARJONO

He eh.

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Dalam hal ini mewakili Bapak Irwandi Yusuf.

43. KETUA: HARJONO

Irwandi Yusuf Bapak ya?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Ya.



45. KETUA: HARJONO

Bapak dari law firm?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Dari law firm. Sudah surat kuasanya (...)

47. KETUA: HARJONO

(suara tidak terdengar dengan jelas) partner, ya?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Ya.

49. KETUA: HARJONO

Oke. Jadi Terkait pun juga bisa mendapatkan permohonannya, nanti bisa diminta di Kepaniteraan, ya.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Ya.

51. KETUA: HARJONO

Saya kira dari Pemohon sudah ... menganggap sudah lengkap. Termohon bisa mengambil salinan permohonan, Terkait juga diberi hak untuk itu karena itu pemeriksaan pendahuluan untuk tahap nasihat saya kira sudah cukup. Dan kami sampaikan baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait untuk hadir dalam Sidang Pleno besok pagi jam 09.00 WIB, besok pagi jam 09.00 WIB. Jadi Kementerian mohon bisa kalau kuasa hukumnya yang disebut itu hadir, Termohon saya kira sudah cukup dulu untuk mempelajari yang ada ini untuk hadir besok pagi jam 09.00, Terkait dan juga tidak ada hambatan besok pagi jam 09.00 hadir.

Ada hal yang perlu ditanyakan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: HARJONO

Cukup.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Ya.

55. KETUA: HARJONO

Termohon?

56. KUASA HUKUM TERMOHON: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya Imran Mahfudi.

57. KETUA: HARJONO

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: IMRAN MAHFUDI

Saya Kuasa Hukum KIP Aceh, sebagai Termohon, di sini. Berkaitan dengan Pleno besok itu, agendanya?

59. KETUA: HARJONO

Agendanya pemeriksaan, ya. Maka nanti juga akan ada ... Anda sudah bisa dimintakan tanggapannya, ya. Keterangan dari Termohon terhadap permohonannya ini.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Apakah besok kami sudah harus menyerahkan jawaban atau bagaimana, Yang Mulia?

61. KETUA: HARJONO

Tertulis ... eh ... lisan saja dulu boleh. Sebagai opening statement-nya, ya nanti akan dilengkapi. Kalau memang sudah siap ndak apa-apa, biasa di sini ada pengantar yang ter ... yang diucapkan nanti kemudian dilanjutkan dengan tertulis, ya?

62. KUASA HUKUM TERMOHON: IMRAN MAHFUDI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: HARJONO

Ya. Terkait kan sudah siap kan? Dengan dalil-dalilnya?

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Sudah.

65. KETUA: HARJONO

Kalau nanti pemeriksaan berlanjut dengan pendapat Terkait, Terkait sudah untuk menyampaikan.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Sudah. Tapi belum tertulis.

67. KETUA: HARJONO

Sudah lebih?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUNIR FUADY

Belum, belum ditulis.

69. KETUA: HARJONO

Oh, ya. Ya, saya kira enggak ada masalah lagi dengan kesepakatan kita untuk melanjutkan Sidang ini pada ... silakan, selamat datang. Duduk saja dulu ini, silakan.

Baik, jadi dari Kementerian Dalam Negeri saya informasikan apa yang sudah disampaikan secara tertulis, sudah diterima oleh Panitera dan itu dianggap sebagai perbaikan yang terakhir. Termohon dan Terkait sudah berhak untuk mendapatkan itu. Sehingga Mahkamah memutuskan untuk besok pagi jam 09.00 dilakukan Sidang Pleno. Termohon sudah siap, Terkait sudah siap, dan pihak-pihak lain yang mungkin ... ada kepentingan bisa hadir dalam sidang terbuka itu. Saya kira tidak ada persoalan ya. Terkait? Termohon? Tidak ada.

Saya anggap cukup dan dengan demikian pemeriksaan pendahuluan ke dua ini ... ya, besok tepat dibuka jam 09.00 untuk persidangan plenonya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Sebentar. Izin, Yang Mulia. Kalau tidak salah besok juga ada jadwal jam 09.00 ya, Yang Mulia?

71. KETUA: HARJONO

Ada, kita tinggal urut saja (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Oh, baik.

73. KETUA: HARJONO

Seperti biasa, persidangan bisa disambung.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: HARJONO

Ya. Jadi, itulah Sidang kita besok pagi dan ini dianggap sebagai undangan. Tidak harus di undang lagi secara tertulis. Setuju ya? Dengan demikian pemeriksaan pendahuluan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16:08 WIB

Jakarta, 16 Januari 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo  
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.